



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - 040 / 1994

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Keroncong I Desa Gebangraya
Kecamatan Jatitunung Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Mengingat :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Keroncong I sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Kodya DP. I Tangerang
Nomor 058/217-Kodya Tanggal 16-11-1993 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Keroncong I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Keroncong I Desa Gebangraya
Kecamatan Jatitunung Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI KERONCONG I" (lama)
- "SEKOLAH DASAR NEGERI KERONCONG III" (baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir 2 (dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Keroncong I pada butir 1 (satu) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Semua dengan aslinya

Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : **B A N D U N G**

PADA TANGGAL : **3 Januari 1994**

H. BASNY KOLLY, SH.

Pembina

TEMBUSAN: Nip. 010068344

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,**

ttd

H. UDIN KOWARA, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480048118

- Yth. Ass. III dan IV Sekwidra pada Setwidra Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kamwil Depdikbud Prop. Jabar
- Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II Tangerang
- Yth. Kepala Kandeptikbud Kab/Kodya DT. II Tangerang
- Yth. Kandeptikbud Kecamatan Jatitunung
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatitunung
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan